



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 15 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 20 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online

Bagas Nur Alim<sup>1</sup>, Femmy Silaswaty Faried<sup>2</sup>, Suparwi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Batik Surakarta

Email: [bagasnur97@gmail.com](mailto:bagasnur97@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Batik Surakarta

<sup>3</sup> Universitas Islam Batik Surakarta

Corresponding Author: [bagasnur97@gmail.com](mailto:bagasnur97@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The role of a Notary in the process of establishing a Limited Liability Company Legal Entity through the Online Legal Entity Administration System includes creating a deed of Establishment. Because making the deed is an act of a Notary in holding office, he or she must obey and submit to the Notary's Code of Ethics. The purpose of this research is to analyze and find out 1) What are the roles and responsibilities of a notary in establishing a limited liability company (PT) legal entity at the notary office Wahyu Analista, SH., M.Kn. The method used is juridical-empirical, relying on primary data from interviews and secondary data from literature. This research adopts a legislative approach by examining applicable legal regulations, including Law no. 2 of 2014 concerning Notary Positions and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results of the research are: 1) The role and responsibilities of a notary include inputting data, making a deed of establishment, informing NPWP, domicile instructions, announcements in the State Gazette of the Republic of Indonesia, payment of PNBP, and inputting data for Ministerial Decrees. If there is a data error, the notary must compensate for the loss, correct the data, and make a deed of amendment in accordance with Article 1365 of the Civil Code.*

**Keyword:** *Notary, Legal Entity Registration, Limited Liability Company, Online AHU System*

**Abstrak:** Peran Notaris dalam proses pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online antara lain membuat akta Pendirian. Oleh karena pembuatan akta tersebut merupakan tindakan Notaris dalam memangku jabatan maka harus patuh dan tunduk terhadap Kode Etik Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 1) Bagaimana bentuk peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT) di kantor notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris, mengandalkan data primer dari wawancara serta data sekunder dari literatur. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dengan memeriksa aturan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hasil dari penelitian adalah: 1) Peran dan tanggung jawab notaris mencakup penginputan data, pembuatan akta Pendirian, penginformasian NPWP, instruksi domisili, pengumuman dalam berita Negara Republik Indonesia, pembayaran PNBPN, dan penginputan data untuk SK Menteri. Jika ada kesalahan data, notaris harus mengganti kerugian, memperbaiki data, dan membuat akta perubahan sesuai Pasal 1365 KUHPdata.

**Kata Kunci:** Notaris, Pendaftaran Badan Hukum, Perseroan Terbatas, Sistem AHU Online

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang atau melanggar aturan tersebut.<sup>1</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sebagai subjek hukum memerlukan jasa praktisi hukum, seperti notaris, baik untuk kegiatan usaha maupun kegiatan sosial.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang.<sup>2</sup> Notaris berwenang membuat akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Notaris memainkan peran penting dalam pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang, bertindak preventif untuk mencegah masalah hukum serta membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum melalui penerbitan akta otentik. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa.<sup>4</sup> Notaris, yang diberi jabatan oleh negara, bertugas membuat akta otentik yang sah tentang semua perbuatan dan keterangan para pihak, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Akta yang dibuat oleh notaris bersifat otentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara.<sup>5</sup> Dalam berbagai hubungan bisnis, seperti di bidang perbankan, pertanahan, dan kegiatan sosial, kebutuhan akan akta otentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional.<sup>6</sup>

Dari sekian banyaknya kebutuhan akan akta otentik dalam bidang bisnis, salah satunya adalah akta Perseroan Terbatas. Akhir-akhir ini Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang paling diminati dan paling disukai oleh masyarakat yang berkecimpung di dunia usaha

---

<sup>1</sup> Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx\\_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM).

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.

<sup>4</sup> Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 2, (2012), h. 187.

<sup>5</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 8.

<sup>6</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 7.

atau bisnis karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberi pengertian perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum perkumpulan modal berdasar perjanjian untuk berusaha dengan modal dasar dalam bentuk saham sesuai ketentuan undang-undang terkait.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) UUPPT menyatakan bahwa PT harus didirikan oleh minimal dua orang melalui akta notaris. Pendirian PT bersifat kontraktual, di mana perseroan terbentuk akibat perjanjian, dan konsensual, berupa kesepakatan untuk mendirikan perseroan.<sup>8</sup> Notaris bertugas menciptakan kepastian hukum dengan membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti kuat. Meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang, baik lokal maupun internasional, serta perbuatan hukum seperti fidusia dan pernyataan wasiat, memperkuat kebutuhan akan akta otentik. Akta-akta tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara online.<sup>9</sup>

Telah terjadi perubahan penginputan data akta dari manual ke sistem online dengan harapan bahwa dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU online tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat akta.<sup>10</sup> Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari Notaris. Kendala yang dapat terjadi antara lain, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang layanan Ditjen AHU, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet sebagai sarana yang paling utama dalam layanan Ditjen AHU secara online.<sup>11</sup> Hal-hal seperti demikian sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadi penyalahgunaan data. Apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.

Studi ini akan mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online, dengan fokus khusus pada praktek yang dilakukan di Kantor Notaris Wahyu Analista SH., M.KN. Kantor Notaris ini dipilih sebagai objek studi karena memiliki reputasi dan pengalaman yang baik dalam menangani berbagai aspek pendaftaran badan hukum, serta penerapan sistem AHU Online dalam proses tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran krusial notaris dalam konteks modernisasi administrasi hukum di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Maka, rumusan masalah pada studi ini yaitu Bagaimana bentuk peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT) di kantor notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn?

---

<sup>7</sup> Seperti yang tertera pada Pasal 1 UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 35.

<sup>9</sup> I Gede Agus Yudi Suryawan dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3, (Desember 2020), h. 494-495.

<sup>10</sup> *ibid*, h. 495.

<sup>11</sup> Erlina Permatasari dan Lathifah Hanim, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online," *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, (September 2017), h. 402-403.

Sedangkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: Bagaimana bentuk peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT) di kantor notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn.

## **METODE**

Obyek penelitian ini adalah kantor notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn yang berada di daerah Sukoharjo. Sedangkan subjek penelitian yang diteliti adalah Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn beserta staf yang bekerja di dalamnya. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dari para narasumber yang bekerja di kantor notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>12</sup> Di mana penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara kepada Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn beserta staf yang bekerja di kantornya, dan dipadukan dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini peneliti meneliti tentang aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi.<sup>13</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di Kantor Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn**

#### **Peran Notaris dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di Kantor Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn**

Notaris memiliki kewenangan hukum untuk menyusun Akta Autentik, termasuk Akta Pendirian PT, yang memiliki kekuatan bukti lengkap dan keabsahan hukum. Dalam menjalankan tugas ini, Notaris harus mematuhi ketentuan UU Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan terkait lainnya, serta memastikan bahwa keinginan para pihak tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Notaris juga wajib memastikan autentisitas, keabsahan, dan mencegah cacat hukum pada akta yang dibuatnya, untuk menghindari hilangnya keabsahan akta dan potensi kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>15</sup>

Selain itu, peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para informan adalah memasukkan data perseroan terbatas, melakukan pengecekan terhadap semua data yang sudah dimasukkan untuk menghindari kesalahan pemasukan data, kemudian baru ditandatangani. Selain itu yang lebih penting adalah kita wajib memastikan kepada pemohon tentang bidang usaha apa yang akan dijalankan dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, modal dasar perseroan minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta 25% wajib

---

<sup>12</sup> Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 148.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 137.

<sup>14</sup> and Anik Iftitah Rifa'i, Ahmad, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris," *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.

<sup>15</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris ...*, h. 71.

ditempatkan dan disetor, penunjukan siapa yang bertindak Direktur dan Komisaris dalam Perseroan untuk dituangkan dalam Akta Pendirian.<sup>16</sup> Berdasar hasil wawancara dengan responden, diperoleh pendapat yang berbeda tentang peran notaris, namun sangat jelas ditemukan benang merahnya yaitu bahwa peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas adalah sebatas pemeriksaan data akta pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh fakta bahwa notaris menganggap tindakan yang dilakukan olehnya dalam rangkaian proses pendaftaran perseroan terbatas dari pemesanan nama perseroan hingga terbitnya SK akta dari Kemenkuham bukanlah perannya, padahal jelas-jelas kegiatan tersebut merupakan tindakan peran notaris sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan badan hukum, walaupun pada prakteknya dibantu oleh asisten atau pegawai administrasi di kantornya tetapi berada di bawah perintah notaris sehingga hal tersebut masih dalam lingkup peran notaris. Tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online.

Kesalahan data pada saat proses memasukkan data ke sistem merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, namun kadang hal tersebut tetap terjadi. Keadaan tersebut tentunya tidak lepas dari peran notaris. Menurut para informan, bila terjadi kesalahan pemasukan data peran notaris adalah mengoreksi data sebelum diinput atau diupload,<sup>17</sup> dan notaris mengecek bagian yang salah dan dicocokkan dengan data yang dibawa oleh pemohon sebab apabila terjadi kesalahan dari pihak notaris maka notaris harus bertanggung jawab dengan membuat akta baru dengan biaya dari notaris, namun bila kesalahan dari pihak pemohon maka notaris akan menyampaikan yang semestinya harus membuat akta baru dengan biaya client sendiri.<sup>18</sup>

### **Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di Kantor Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn**

Seiring perkembangan zaman, UUPT mulai tidak mampu mengakomodasi dinamika dunia usaha, terlihat dari banyaknya peraturan pendukung yang menjaga agar usaha tetap sesuai dengan koridor hukum. Peraturan ini menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), di mana Notaris memiliki peran dominan dalam legalisasi, baik secara manual maupun melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) online. SABH, yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, mempercepat proses pengesahan badan hukum PT, persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar, serta informasi lainnya secara elektronik.<sup>19</sup>

Notaris bertanggung jawab dari pembuatan akta notariil dalam bahasa Indonesia sesuai Pasal 7 ayat (1) UUPT dan Pasal 1868 serta penggunaan nama PT harus terdiri minimal 3 suku kata hal ini ditegaskan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011, memastikan autentisitas dan keabsahan akta, serta mematuhi sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh.<sup>20</sup> Dalam pendirian Perseroan Terbatas, tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, bidang usaha, modal dasar sampai modal yang disetor perseroan dan minimal didirikan 2 orang yaitu Direktur dan Komisaris, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn, Mei 2024.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Staf Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn, Mei 2024.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn, Mei 2024.

<sup>19</sup> Suryawan dan Putra, "Tanggung Jawab Notaris..." h. 500.

<sup>20</sup> A. Aman, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan," *Recital Review*, 1(2), (2019), h. 69.

Hasil wawancara dengan informan tentang tanggung jawab notaris dalam pendaftaran dengan sistem online adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Namun tetap ada kerjasama dengan pemohon, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-data RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh notaris dan pemohon yang tandatangan.<sup>21</sup> Sementara informan lainnya menyatakan bahwa jika notaris yang salah maka menjadi tanggungjawab Notaris sepenuhnya, dan notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya notaris sendiri.<sup>22</sup>

### **Akibat Hukum Terhadap Peran dan Tanggung jawab Notaris Apabila terjadi Kesalahan Pemasukan Data**

Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka dapat dijatuhkan sanksi yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga di masa yang akan datang dapat diminalisir pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan.<sup>23</sup>

Menurut hasil wawancara akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke web Kemenkuham dengan sistem online, yang akan disusul dengan terbitnya SK baru.<sup>24</sup> Hal tersebut juga ditegaskan oleh informan lainnya dengan menyatakan bahwa jika ada kesalahan berakibat adanya resiko yang harus ditanggung oleh notaris dan akta tersebut dikoreksi dan harus diulangi dan diperbaiki lagi, namun nomor aktanya tetap sama.<sup>25</sup>

### **KESIMPULAN**

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas secara online meliputi penginputan data untuk pemesanan nama PT, pembuatan akta, penginformasian NPWP, instruksi keterangan domisili, Pembayaran PNBPN, Pengumuman Pendirian PT ke Berita Negara Republik Indonesia dan penginputan data untuk penerbitan SK Menteri tentang pengesahan badan hukum. Jika terjadi kesalahan pemasukan data, meskipun tidak ada sanksi yang terkait dengan UU ITE, sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, notaris harus mengganti kerugian yang ditimbulkan, memperbaiki data, dan membuat akta perubahan dengan biaya yang dibebankan kepada notaris yang bersangkutan.

### **REFERENSI**

- A. Aman, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan," *Recital Review*, 1(2), (2019).
- Dedy Ahmad Wiryadi, "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum," *Premise Law Jurnal*, (2016).
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, & Anni Nur Rohmah. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn, Mei 2024.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Staf Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn, Mei 2024.

<sup>23</sup> & Anni Nur Rohmah. Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn, Mei 2024.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Staf Notaris Wahyu Analista, SH., M.Kn, Mei 2024.

- Rifa'i, Ahmad, and Anik Iftitah. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris." *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx\\_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM).
- Erlina Permatasari dan Lathifah Hanim, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online," *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, (September 2017).
- Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 2, (2012).
- I Gede Agus Yudi Suryawan dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3, (Desember 2020).
- Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 1 UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2011 tentang Tata cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Rifa'i, Ahmad, and Anik Iftitah. "BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS." *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx\\_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM).